



PUTUSAN

Nomor 287/Pid.B/2018/PN.RBI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MASA ESA”

Pengadilan Negeri Raba bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : CANDRA Alias CA Bin SULAIMAN ;
Tempat lahir : Mbawa;
Umur / Tgl. Lahir : 20 tahun / 17 Agustus 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Rt.05 Dusun Sori Fo,o Desa Mbawa
Kecamatan Bolo Kabupaten Bima
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2018 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima Kelas IB, sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 6 September 2018;
5. Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 7 September 2018 sampai dengan tanggal 5 November 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum EDIYANTO, SH., Dkk., Advokad dan Penasehat Hukum pada Kantor POSBAKUMADIN PA BIMA, yang beralamat di Jalan Gajah Mada No.53 Komplek BTN Penato'I Kelurahan Penato'I Kecamatan Mpunda Kota Bima, Bima berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 287/Pid.B/2018/PN Rbi tanggal 8 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 287/Pid.B/2018/PN Rbi tanggal 8 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **CANDRA als CA BIN SULAIMAN** bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan**, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 ke-2 KUHP seperti dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **CANDRA als CA BIN SULAIMAN** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah muda dengan nomor mesin JFP2E-1294129 dan nomer rangka MH1JFP219K294508 tanpa nomor polisi beserta kunci kontak dikembalikan kepada saksi **MUSTAFA ABAKAR**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,-

Telah mendengar permohonan secara lisan Penasihat Hukum terdakwa dan terdakwa di depan persidangan yang pada pokoknya adalah mohon keringanan hukuman:

Telah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya dan telah mendegar pula duplik Penasihat Hukum terdakwa dan terdakwa secara lisan pada pokoknya tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa **CANDRA als CA BIN SULAIMAN** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Candra Alias Ca Bin Sulaiman pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di Bulan Mei Tahun 2018 atau setidaknya tidaknya pada Tahun 2018 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018 bertempat di Desa Doropeti, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu dan oleh karena sebagian besar saksi berdomisili di bima maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) kuhap Pengadilan Negeri Raba Bima

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 287/Pid.B/2018/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang mengadili, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat yang diuraikan diatas, berawal ketika terdakwa sedang duduk-duduk kemudian datang Sdr. Yohanes Alias Ahmad One Alias One Alias Ujang yang menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah muda dengan Nosin : JFP2E-1294129 dan Noka : MH1JFP219K294508 tanpa nomor polisi (plat), namun terdakwa mengatakan bahwa terdakwa belum mempunyai uang sehingga Sdr. Yohanes Alias Ahmad One Alias One Alias Ujang menawarkan hanya membayar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) terlebih dahulu sedangkan sisanya dibayarkan belakangan, selanjutnya beberapa hari kemudian terdakwa mendatangi Sdr. Yohanes Alias Ahmad One Alias One Alias Ujang untuk membayar sepeda motor tersebut seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya diketahui bahwa sepeda motor tersebut merupakan kepunyaan saksi Mustafa Abakar yang sebelumnya telah melaporkan kejadian kehilangan sepeda motor tersebut kepada pihak berwajib sehingga kemudian terdakwa diamankan oleh pihak berwajib.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi MUSTAFA ABAKAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kehilangan sepeda motor dan Hand Phone;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekitar 03.00 wita bertempat di rumah saksi sendiri tepatnya di Rt. 13 Tegalsari Desa Rato Kec. Bolo Kab. Bima
 - Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari korban menjelaskan awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekitar jam 05.00 wita korban yang saat itu bangun hendak melaksanakan sholat subuh namun korban melihat sepeda motor yang ia simpan di ruangan tamu

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor287/Pid.B/2018/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah tiada dan pintu rumah telah terbuka demikian juga pintu pagar juga telah terbuka, melihat hal tersebut korban memeriksa kamar dan tidak mendapati 3 (tiga) unit HP, setelah itu korban menghubungi anaknya yang saat itu bertugas di Kompi Brimob Bima memberitahukan hal tersebut kemudian korban melaporkan kejadian tersebut pada Polsek Bolo.

- Bahwa korban barang miliknya yang diambil pelaku tersebut antara lain 2 (dua) unit sepeda motor merk Honda Beat dengan warna yang sama yakni berwarna putih-biru yang satu memiliki Nomor rangka MH1JFP119FK297439 dan Nomor mesin JFP1E-1314999, EA 5834 XM dan yang satu lagi memiliki nomor rangka : MH1JFP219gk294508 dan Nomor mesin JFP2E-1294192, EA 5997 XN, serta 3 (tiga) Unit HP Samsung warna putih yang tidak saya ketahui nomor IMEnya.
- Bahwa korban mengenali dengan 1 (satu) unit sepeda motor yang ditunjukkan dan diperlihatkan padanya sebagaimana juga tertera dalam foto tersebut diatas yakni sepeda motor Honda Beat warna Putih yang merupakan milik korban yang hilang pada tanggal 09 Mei 2018 karena nomor rangka dan nomor mesinnya sesuai dengan BPKB dan STNK yang ada pada korban hanya saja warnanya telah di rubah yang mana warna awal dari sepeda motor tersebut adalah warna putih-biru
- Bahwa sepeda motor miliknya dapat di temukan kembali yakni setelah adanya kejadian tersebut korban mendapat informasi dari anaknya yang bernama BIMOPRATAMA RAHMAT AKBAR SAPUTRA Alias BIMO dan pada saat itu sdr. BIMOPRATAMA RAHMAT AKBAR SAPUTRA Alias BIMO menceritakan kepada korban bahwa di Desa Mbawa – Donggo ada sepeda motor yang mirip dengan sepeda motor korban yang hilang tersebut dan memiliki tanda-tanda khusus yakni pada spatbor belakang dari sepeda motor tersebut terdapat goresan melintang dari atas ke bawah pada saat itu Pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekitar jam 19.00 wita sdr. BIMOPRATAMA RAHMAT AKBAR SAPUTRA Alias BIMOmendapat informasi dari warga Desa Mbawa bahwa sepeda motor tersebut sedang menuju ke Sila, medapat informasi tersebut sdr. BIMOPRATAMA RAHMAT AKBAR SAPUTRA Alias BIMOMenunggu di Cabang Polsek Bolo hingga akhirnya melihat sepeda motor yang telah dirubah catnya namun Bannya masih baru yang dikendarai oleh lelaki yang biasa di sapa Yuman (Warga Mbawa-Donggo)sehingga sepeda motor tersebut di ikuti/buntuti sambil memperhatikan tanda-tanda khusus yang ada di sepeda motor tersebut

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor287/Pid.B/2018/PN.Rbi



yakni adanya goresan melintang dari atas kebawah pada spatbor belakang sepeda motor tersebut yang ternyata memang ada tanda-tanda khusus tersebut, selanjutnya setelah melihat tanda-tanda khusus tersebut sdr. BIMOPRATAMA RAHMAT AKBAR SAPUTRA Alias BIMOlansung menghentikan sepeda motor tersebut lalu mencocokkan nomor rangka dan nomor mesin dari sepeda motor tersebut yang ternyata sama dengan nomor rangka dan momor mesin yang tertera dalam STNK danBPKB sepeda motor korban yang hilang/dicuri, sehingga sepeda motor tersebut langsung di bawa ke polsek Bolsek Bolo untuk di proses lebih lanjut, dan setela mendengar cerita dari sdr BIMOPRATAMA RAHMAT AKBAR SAPUTRA Alias BIMO korban pun mendatangi polsek Bolo untuk memastikan kebenaran informasi tersebut dan setelah sampai di polsek Bolo ternyata memang benar sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor korbanyang hilang di curi namun sudah berubah warna menjadi warna merah muda yang semula berwarna putih biru

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin pada para pelaku untuk mengambil barang-barang miliknya tersebut
 - Bahwa dengan adanya kejadian kehilangan barang berupa dua unit sepeda motor milik korban tersebut milik ia mengalami kerugian sebesar Rp. 33.000.000 (Tiga Puluh Tiga Juta)
 - Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang tidak benar yaitu : Terdakwa tidak tahu siapa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna merah muda dengan nomor mesin JFP2E-1294129 dan nomer rangka MH1JFP219K294508 tanpa nomor polisi tersebut karna terdakwa memperoleh sepeda motor tersebut dari membeli dari seseorang;
2. Saksi BIMO PRATAMA RAHMAT AKBAR SAPUTRA Alias BIMO dibacakan dipersidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi menerangkan mengerti diperiksa yaitu sehubungan dengan pencurian pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekitar jam 03.00 wita di rumah orang tua saksi sdr Mustafa Abakar tepatnya di Rt. 13 Tega sari Desa Rato Kec. Bolo Kab. Bima;
 - Bahwa saksi tidak tahu yang melakukan pencurian tersebut karena ia tidak melihat langsung kejadian tersebut;
 - bahwa barang yang telah dicuri milik orang tua saksi yakni 2 (dua) unit sepeda motor Honda Beat yang berwarna sama yakni warna putih biru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang tidak ia ketahui nomor rangka maupun nomor mesinnya serta saksi tidak ingat nomor polisinya serta 3 (tiga) unit HP merk Samsung;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekitar jam 05.00 wita saksi yang saat itu sedang bertugas di Kompi Brimob Bima, mendapat informasi dari orang tuanya sdr MUSTAFA ABAKAR yang memberitahukan kejadian tersebut, setelah itu saksipun mendatangi rumah orang tuanya, lalu saksi berusaha melakukan pencurian terhadap barang-barang yang hilang, hingga akhirnya saksi mendapat informasi bahwa di Desa Mbawa – Donggo ada sepeda motor yang mirip dengan sepeda motor orang tua saksi yang hilang tersebut dan memiliki tanda-tanda khusus yakni pada spatbor belakang dari sepeda motor tersebut terdapat goresan melintang dari atas ke bawah;
 - Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 02 Juni 2018 sekitar jam 19.00 wita saksi kembali mendapat informasi dari warga Desa Mbawa bahwa sepeda motor tersebut sedang menuju ke Sila, mendapat informasi tersebut saksi menunggu di Cabang Polsek Bolo hingga akhirnya saksi melihat sepeda motor yang telah dirubah catnya namun Bannya masih baru yang dikendarai oleh lelaki yang biasa di sapa Yuman (Warga Mbawa-Donggo) melintas dari arah Timur Ke barat tepat di depan Polsek Bolo melalui jalan lintas Puskesmas Bolo dan saksi mencurigai itulah sepeda motor milik orang tua saksi, sehingga saksi pun mengikuti sepeda motor tersebut serta saksi memperhatikan tanda-tanda khusus yang ada di sepeda motor tersebut yakni adanya goresan melintang dari atas kebawah pada spatbor belakang sepeda motor tersebut yang ternyata memang ada tanda-tanda khusus tersebut, selanjutnya setelah melihat tanda-tanda khusus tersebut lalu tepat di jalan raya menuju Puskesmas Bolo sekitar sekitar toko Alfa Indah saya langsung lambung / mendahului sepeda motor tersebut kemudian saksi pun menghentikan sepeda motor tersebut lalu saya mencocokkan nomor rangka dan nomor mesin dari sepeda motor tersebut yang ternyata sama dengan nomor rangka dan momor mesin yang tertera dalam STNK dan BPKB sepeda motor milik orang nya yang hilang/dicuri. Setelah mendapati hal tersebut kemudian sdr YUMAN dan sepeda motor saksigiring dan serahkan pada Polsek Bolo untuk proses lebih lanjut;
 - Bahwa berdasarkan penuturan sdr YUMAN sendiri bahwa yang bersangkutan memperoleh sepeda motor tersebut dari sdr CANDRA alias CAN dengan cara meminjam;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 287/Pid.B/2018/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan berdasarkan penuturan sdra YUMAN bahwa sdra CANDRA alias CAN memperoleh sepeda motor tersebut dari lelaki yang biasa di sapa sdra YOHANES ONE ALS ONE warga Dsn. Mbawa Desa Mbawa – Donggo
 - Bahwa saksi mengaku kenal dengan 1 (satu) unit sepeda motor yang ditunjukkan dan diperlihatkan padanya sebagaimana juga tertera dalam foto tersebut diatas yakni sepeda motor Honda Beat warna merah muda yang sebelumnya di kendarai oleh sdra YUMAN kemudian ia amankan di Polsek Bolo karena nomor rangka dan nomor mesinnya sesuai dengan BPKB dan STNK sepeda motor milik orang tuanya yang hilang di curi;
 - Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan
3. Saksi YOHANES RANO alias RINGGO dibacakan dipersidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi menerangkan mengerti diperiksa yaitu sehubungan dengan pencurian pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekitar jam 03.00 wita di rumah orang tua saksi sdra Mustafa Abakar tepatnya di Rt. 13 Tega sari Desa Rato Kec. Bolo Kab. Bima
 - Bahwa saksi tidak tahu yang melakukan pencurian tersebut karena ia tidak melihat langsung kejadian tersebut
 - Bahwa Saksi mengerti di periksa seperti sekarang ini terkait masalah sepeda motor yang di gadai oleh orang yang biasa saya sapa sdra YOHANES ONE ALS ONE, umur sekitar 20 tahun, tidak bekerja alamat Desa Mbawa Kec.Donggo Kab.Bima
 - Bahwa saksi sudah lupa hari dan tanggalnya dan dapat ia perkirakan bahwa sdra YOHANES ONE ALS ONE menggadaikan sepeda motor tersebut sekitar awal bulan Mei tahun 2018 bertempat di Desa doropeti Kec.Pekat Kab.Dompu dan sepeda motor tersebut di gadai pada sdri SUSI warga Desa Doropeti Kec.Pekat Kab.Dompu.
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa awalnya sdra YOHANES ONE ALS ONE mengaku bahwa sepeda motor yang hendak di gadaikan tersebut merupakan sepeda motor milik kakaknya, namun setelah saksi di periksa di kantor polisi dan pada saat itu saksi di pertemukan dengan sdra.CANDRA alias CA dan sdra sdra.CANDRA alias CA menceritakan kepada saksi bahwa sepeda motor yang hendak di gadai tersebut merupakan hasil pencurian yang di lakukan oleh sdra YOHANES ONE ALS ONE di rumah warga dusun Tegalsari Desa Rato Kec. Bolo Kab. Bima pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekitar 03.00 wita

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 287/Pid.B/2018/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa pada saat itu setelah di mintai bantuan oleh sdra YOHANES ONE ALS ONE saksi langsung menanyakan kepada sdra YOHANES ONE ALS ONE dengan bahasa” siapa yang punya motor yang mau di gadaikan” lalu sdra yohanes ahmad one als one als ujang menjawab” sepeda motor kakak saya “ hingga saksi mau mengantar mencari orang yang mau menerima gadai sepeda motor tersebut, selanjutnya saksi pergi bersama sdra PETRUS HAEDIN alias BARENTE berboncengan dengan menggunakan sepeda motor sdra YOHANES ONE ALS ONE yang hendak di gadai tersebut untuk mencari peminat yang mau menerima gadai sepeda motor tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan ciri sepeda motor tersebut yakni HONDA BEAT warna putih campur biru tanpa nomor polisi
- bahwa pada saat itu saksi juga melihat ada sdra CANDRA, umur sekitar 20 tahun, petani, warga desa Mbawa kec.Donggo Kab.Bima sudah berada di tempat kos di desa doropeti bersama sdra YOHANES ONE ALS ONE, namun pada saat itu sdra CANDRA tidak ikut dengan saksi pada saat transaksi gadai sepeda motor tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan pada awalnya saksi turun dari ladang jagungnya dengan tujuan untuk mengisi baterai HP (cas) kemudian setelah saksi mengisi baterai HP saksi di ajak oleh sdra PETRUS HAEDIN alias BARENTE untuk pergi main kartu, lalu pada saat saksi sedang bermain kartu sdra YOHANES ONE ALS ONE menghampiri saksi yang pada pada saat itu sudah berada di tempat saksi bermain kartu dan pada saat itu pula ada sdra CANDRA alias CA , lalu sdra YOHANES ONE ALS ONE meminta bantuan kepada saksi untuk mencari orang yang mau menerima gadai sepeda motor, kemudian karena di mintai bantuan saksi langsung menanyakan kepada sdra YOHANES ONE ALS ONE dengan bahasa” siapa yang punya motor yang mau di gadaikan” lalu sdra yohanes ahmad one als one als ujang menjawab” sepeda motor kakak saya “ hingga saksi mau mencari orang yang mau menerima gadai sepeda motor tersebut, selanjutnya saksi pergi ke rumah sdri SUSI untuk menawarkan sepeda motor tersebut untuk di gadai, dan pada saat itu tidak lama setelah saksi dan sdra PETRUS HAEDIN alias BARENTE sampai di rumah sdri SUSI datang sdra YOHANES ONE ALS ONE langsung menanyakan kepada saksi tentang harga gadai sepeda motor tersebut lalu pada saat itu saksi memberitahukan kepada yohanes ahmad one als one als ujang bahwa sdri SUSI hanya memiliki uang Rp.900.000,- (Sembilan ratus

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor287/Pid.B/2018/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah) dan sementara sdri SUSI sudah pergi mengambil uang, setelah sdri susi datang dengan membawa uang dan menyerahkan uang tersebut kepada saksi kemudian pada saat itu juga saksi langsung menyerahkan kepada sdra YOHANES ONE ALS ONE, setelah selesai terjadinya transaksi saksi kembali melanjutkan bermain remi, namun pada saat itu pada saat saksi lagi asik main remi sdra CANDRA menghampiri saksi dan memberitahukan kepada saksi bahwa dirinya mau menebus kembali sepeda motor yang di gadaikan oleh sdra YOHANES ONE ALS ONE tersebut, lalu pada saat itu saksi hanya menjawab dengan bahasa "terserah kalian saya hanya mengantarkan saja, itu bukan urusan saya".

- Bahwa saksi menjelaskan ia kenal dengan sdra DARMAN alias DORA karena merupakan warga desa yang sama dengan nya dan juga merupakan teman saksi dari kecil serta memiliki lading jagung yang berdekatan dengan saksi
 - bahwa setelah selang beberapa hari sdra YOHANES ONE ALS ONE menggadai sepeda motor tersebut pada sdri SUSI saksi sering melihat sdra DARMAN alias DORA mengendarai sepeda motor Honda beat warna putih campur biru tersebut
 - bahwa menurut pengetahuan saksi sdra DARMAN alias DORA menguasai/mengendarai sepeda motor tersebut sekitar dua minggu dan biasanya sepeda motor tersebut di simpan oleh sdra DARMAN alias DORA di sekitar gubuk ladang jagung milik sdra sdra DARMAN alias DORA
 - Bahwa saksi masih mengingat cirri – cirri dari sepeda motor tersebut dan hampir mirip dengan sepeda motor yang di gadai oleh sdra YOHANES ONE ALS ONE yakni sepeda motor merk HONDA BEAT, tanpa nomor polisi dengan warna putih campur biru
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada saat itu saksi tidak tahu kelanjutannya, hanya saja pada saat itu saksi melihat sdra CANDRA berada di kos tempat saksi bermain kartu
 - Bahwa saksi menjelaskan yang menerima uang sejumlah Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu)dari sdri SUSI tersebut adalah saksi sendiri kemudian langsung ia serahkan kepada sdra YOHANES ONE ALS ONE pada saat itu juga karena sdra YOHANES ONE ALS ONE ada di rumah sdri SUSI juga.
 - Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;
4. Saksi PETRUS HAIDIN JAKRIAH Alias BRENTA dibacakan dipersidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti di periksa seperti sekarang ini terkait masalah gadai sepeda motor yang mana pada saat itu saksi di ajak oleh sdra YOHANES RANO alias RINGGO untuk mencari orang yang mau menerima gadai sepeda motor milik sdra. YOHANES ONE ALS ONE umur sekitar 20 tahun, tidak bekerja alamat Desa Mbawa Kec.Donggo Kab.Bima karena pada saat itu sdra YOHANES ONE ALS ONE meminta bantuan kepada sdra. YOHANES RANO alias RINGGO sehingga sdra YOHANES RANO alias RINGGO mengajak saksi untuk mencari orang yang mau menerima gadai sepeda motor tersebut
- Bahwa saksi sangat kenal dengan kedua orang tersebut sudah sejak lama, karena kedua orang tersebut merupakan teman main saya yang juga merupakan warga di desa yang sama dengan saya yakni desa Mbawa Kec.Donggo Kab.Bima, namun antara saya dengan kedua orang tersebut tidak memiliki hubungan keluarga
- Saksi menjelaskan bahwa ia sudah lupa hari dan tanggal kejadiannya dan dapat ia perkirakan bahwa sdra YOHANES ONE ALS ONE menggadaikan sepeda motor tersebut sekitar awal bulan Mei tahun 2018 bertempat di Desa doropeti Kec.Pekat Kab.Dompu dan sepeda motor tersebut di gadai pada sdri SUSI warga Desa Doropeti Kec.Pekat Kab.Dompu
- Bahwa saksi pada saat itu saksi berada di kos tante LITA di desa Dropeti sedang bermain remi dengan sdr. YOHANES RANO alias RINGGO dan saksi melihat sdra YOHANES ONE ALS ONE meminta bantuan pada sdra YOHANES RANO alias RINGGO untuk mencari orang yang mau menerima gadai sepeda motor, kemudian pada saat itu sdra YOHANES RANO alias RINGGO sempat menanyakan pada sdra YOHANES ONE ALS ONE dengan bahasa” siapa yang punya motor yang mau di gadaikan” lalu sdra YOHANES ONE ALS ONE menjawab” sepeda motor kakak saya “ mendengar jawaban dari sdra YOHANES ONE ALS ONE tersebut sdr.YOHANES RANO alias RINGGO langsung mengajak saksi untuk mencari orang yang mau mengambil gadai sepeda motor tersebut
- Bahwa saksi menjelaskan dapat saya jelaskan bahw awalnya sdra YOHANES ONE ALS ONE mengaku bahwa sepeda motor yang hendak di gadaikan tersebut merupakan sepeda motor milik kakaknya, namun setelah saksi di periksa di kantor polisi dan pada saat itu saksi di pertemuan dengan sdra.CANDRA alias CA dan sdra sdra.CANDRA alias CA menceritakan kepada saksi bahwa sepeda motor yang hendak di gadai tersebut merupakan hasil pencurian yang di lakukan oleh sdra

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor287/Pid.B/2018/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOHANES ONE ALS ONE di rumah warga dusun Tegalsari Desa Rato Kec. Bolo Kab. Bima pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekitar 03.00 wita. Saksi jelaskan sepeda motor tersebut yakni honda beat warna putih campur biru tanpa nomor polisi;

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa pada saat itu pula saksi melihat ada sdra CANDRA, umur sekitar 20 tahun, petani, warga desa Mbawa kec.Donggo Kab.Bima dengan sdra bersama sdra YOHANES ONE ALS ONE sudah lebih dulu berada di kos tempat saksibermain remi dengan sdr.YOHANES RANO alias RINGGO di desa doropeti, namun pada saat itu sdra CANDRA tidak ikut pada saat saksi dengan sdra YOHANES RANO alias RINGGO pergi mencari orang yang mau menerima gadai sepeda motor tersebut;
- Bahwa Dapat saya jelaskan bahwa pada awalnya saksi turun dari ladang jagung saya dengan tujuan untuk mengisi batrei HP (cas) kemudian setelah saksi mengisi batrei HP, saksi mengajak sdra YOHANES RANO alias RINGGO untuk pergi main kartu, lalu pada saat saksi sedang bermain kartu saksi melihat sdra YOHANES ONE ALS ONE menghampiri sdr.YOHANES RANO alias RINGGO yang pada pada saat itu pula saksi melihat sdra CANDRA alias CA sudah lebih dulu berada di tempat saksi bermain kartu, lalu saksi melihat sdra YOHANES ONE meminta bantuan pada sdra YOHANES RANO alias RINGGO untuk mencari orang yang mau menerima gadai sepeda motor, kemudian pada saat itu sdra YOHANES RANO alias RINGGO sempat menanyakan pada sdra YOHANES ONE ALS ONE dengan bahasa" siapa yang punya motor yang mau di gadaikan" lalu sdra YOHANES ONE ALS ONE menjawab" sepeda motor kakak saya " mendengar jawaban dari sdra YOHANES ONE ALS ONE tersebut sdr.YOHANES RANO alias RINGGO langsung mengajak saksi untuk mencari orang yang mau mengambil gadai sepeda motor tersebut, selanjutnya saksi pergi ke rumah sdri SUSI bersama sdra YOHANES RANO alias RINGGO berboncengan dengan menggunakan sepeda motor sdra YOHANES ONE ALS ONE yang hendak di gadai tersebut untuk menawarkan sepda motor tersebut untuk di gadai, dan pada saat itu tidak lama setelah saksi dan sdra YOHANES RANO alias RINGGO sampai di rumah sdri SUSI di susul oleh sdra. YOHANES ONE ALS ONE kemudian sdra YOHANES ONE ALS ONE menanyakan kepada YOHANES RANO alias RINGGO tentang harga gadai sepeda motor tersebut lalu pada saat itu sdr. YOHANES RANO alias RINGGO memberitahukan kepada sdra.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor287/Pid.B/2018/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YOHANES ONE ALS ONE alias YOHANES ONE ALS ONE bahwa sdra SUSI hanya memiliki uang Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) dan sementara sdri SUSI sudah pergi mengambil uang, setelah sdri SUSI datang dengan membawa uang dan menyerahkan uang tersebut kepada sdra.YOHANES RANO alias RINGGO di hadapan sdra YOHANES ONE ALS ONE kemudian pada saat itu juga langsung di serahkan pada sdra YOHANES ONE ALS ONE di tempat itu juga, setelah selesai terjadinya transaksi tersebut saksi bersama sdra YOHANES RANO alias RINGGO serta sdra. YOHANES ONE ALS ONE meninggalkan rumah sdri SUSI tersebut dan kembali ke tempat saksi bermain remi, selanjutnya setelah saksi dan sdra YOHANES RANO kembali melanjutkan bermain remi, sdra CANDRA alias CA menghampiri sdr.YOHANES RANO alias RINGGO dan memberitahukan kepada sdr.YOHANES RANO alias RINGGO bahwa sdr.CANDRA alias CA mau menebus kembali sepeda motor yang di gadaikan oleh sdra YOHANES ONE ALS ONE pada sdri.SUSI tersebut, lalu pada saat itu sdr.YOHANES RANO alias RINGGO hanya menjawab dengan bahasa” terserah kalian saksi hanya mengantar saja itu bukan urusan saya

- Bahwa saksi tidak tahu apakah sdr CANDRA alias CA langsung menebus kembali sepeda motor tersebut, karena saksi tidak terlalu memperhatikannya karena pada saat itu saksi fokus bermain remi, namun lebih kurang satu minggu kemudian saksi melihat sdr CANDRA alias CA mengendarai sepeda motor tersebut
- Bahwa sepeda motor tersebut masih pada warna semula yakni warna putih campur biru sama dengan warna saat di gadai pada sdri.SUSI
- Bahwa saksi sangat kenal dengan sdr. CANDRA alias CA sudah sejak lama, karena sdr. CANDRA alias CA merupakan teman main saya yang juga merupakan warga di desa yang sama dengan saya yakni desa Mbawa Kec.Donggo Kab.Bima, namun antara saya dengan sdra. CANDRA alias CA tidak memiliki hubungan keluarga
- Bahwa saksi menjelaskan sepeda motor tersebut adalah HONDA BEAT warna putih dan biru tanpa memiliki plat nomor
- Bahwa saksi tidak kenal denganb satu unit sepeda motor honda beat warna merah muda dengan nomor mesin JFP2E-1294192 dan noka MH1JFP219GK294508 yang di tunjukan oleh pemeriksa
- Bahwa yang menerima uang sejumlah Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu) dari sdri SUSI tersebut adalah sdra.YOHANES RANO alias RINGGO kemudian langsung di serahkan pada sdra YOHANES ONE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALS ONE UJANG pada saat itu juga karena sdra YOHANES ONE ALS ONE ada di rumah sdri SUSI juga;

- Bahwa saksi memang sempat menanyakan pada sdr. YOHANES YOHANES ONE ALS ONE terkait kepemilikan sepeda motor tersebut sebelum sdri.SUSI sebelum menyerahkan uang tersebut pada sdra YOHANES RANO alias RINGGO, yang mana saat itu sdr. YOHANES ONE ALS ONE mengatakan pada sdri.SUSI bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik kakaknya dan sdra. YOHANES ONE ALS ONE juga menyampaikan maksudnya menggadaikan sepeda motor tersebut pada sdi.SUSI yakni untuk menebus HP yang di gadai;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah muda dengan nomor mesin JFP2E-1294129 dan nomer rangka MH1JFP219K294508 tanpa nomor polisi beserta kunci kontak;

Menimbang, bahwa terdakwa diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi Ade charge, tetapi dalam persidangan terdakwa tidak akan mengajukan saksi Ade charge (saksi yang meringankan terdakwa);

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karna terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah muda dengan nomor mesin JFP2E-1294129 dan nomer rangka MH1JFP219K294508 tanpa nomor polisi beserta kunci kontak
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggal sudah terdakwa tidak ingat lagi namun dalam bulan Mei Tahun 2018 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Desa Doropeti Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu
- Bahwa terdakwa tahu kalau sepeda motor Honda beat warna putih adalah barang hasil curi berdasarkan cerita dari Sdra. YOHANES ONE alias ONE pada saat Sdra. YOHANES ONE alias ONE hendak menjual sepeda motor tersebut pada Terdakwa;
- Bahwa terdakwa telah membeli sepeda motor hasil pencurian yang dilakukan oleh Sdra. YOHANES ONE alias ONE dengan cara Terdakwa

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor287/Pid.B/2018/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu dengan menebus sepeda motor yang sebelumnya digadai oleh Sdra. YOHANES ONE alias ONE pada Sdri.SUSI seharga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);

- Bahwa terdakwa tahu kalau tidak wajar harga 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih tersebut seharga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah)
- Bahwa menurut terdakwa tidak wajar kalau harga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat karna saat itu terdakwa mau mendapatkan keuntungan dengan harga yang sangat murah;
- Bahwa terdakwa tahu kalau harga sepeda motor Honda Beat tersebut dipasaran kalau yang baru lebih kurang Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa setelah sepeda motor ditebus oleh Terdakwa dari Sdri SUSI Sekitar satu minggu terdakwa gunakan sebagai alat transportasi terdakwa menuju ladang jagung terdakwa kemudian setelah selesai panen jagung Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke daerah Donggo tepatnya di Desa Mbawa Kecamatan Bolo Kabupaten Bima kemudian terdakwa mengubah warna cat sepeda motor tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengubah warna cat sepeda motor tersebut agar sepeda motor tersebut tidak dikenali oleh pemiliknya, cara terdakwa merubah warna cat sepeda motor tersebut dengan cara mengecat ulang bodi motor tersebut dari warna putih menjadi warna merah muda;
- Bahwa terakhir kali terdakwa ketemu dengan Sdra. YOHANES ONE alias ONE setelah dua hari terdakwa membeli sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa membeli sepeda motor dari Sdri.SUSI sepeda motor tersebut tidak ada nomor polisi beserta surat-surat kepemilikan dari sepeda motor tersebut dan Sdri.SUSI mendapatkan sepeda motor tersebut dari Sdr.Yohanes one alias One;
- Bahwa menurut cerita Sdr.Yohanes one alias One bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah rumah seorang Polisi yang Terdakwa tidak tahu namanya yang beralamat di Tegalsari Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima;
- Bahwa terdakwa kenal dengan barang bukti ini yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru yang kemudian dirubah oleh Terdakwa dengan cara di cat menjadi warna merah muda dengan nomor mesin JFP2E-1294192 dan nomor rangka MHIJFP219GK294508 dan tanpa nomor polisi (plat) beserta kunci kontak ;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor287/Pid.B/2018/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian setelah kejadian penangkapan terhadap Sdr.YUMAN pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2018 sekitar pukul 18.00 Wita teman terdakwa yang bernama Sdr.YUMAN yang merupakan warga Desa Mbawa meminjam motor tersebut kepada terdakwa untuk malam minggu di Desa Sila sehingga di Sila motor terdakwa beserta Sdr.YUMAN tersebut diamankan oleh pihak Kepolisian Sektor Bolo dan berdasarkan penuturan Sdra.YUMAN di Kantor Polisi bahwa Sdr.YUMAN memperoleh sepeda motor tersebut dari Terdakwa dengan cara meminjam sampai akhirnya Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa sekarang sudah merasa bersalah dan menyesal karena tidak teliti dulu sebelum membeli;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dikaitkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan didepan persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa CANDRA Alias CA Bin SULAIMAN pada hari dan tanggal sudah terdakwa tidak ingat lagi namun dalam bulan Mei Tahun 2018 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di Desa Doropeti Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu.telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru yang kemudian dirubah oleh Terdakwa dengan cara di cat menjadi warna merah muda dengan nomor mesin JFP2E-1294192 dan nomor rangka MHIJFP219GK294508 dan tanpa nomor polisi (plat) beserta kunci kontak dan tanpa kelengkapan surat-surat dengan harga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dari sdr. SUSI;
- Bahwa benar Terdakwa telah membeli sepeda motor hasil pencurian yang dilakukan oleh Sdra. YOHANES ONE alias ONE dengan cara Terdakwa terlebih dahulu dengan menebus sepeda motor yang sebelumnya digadai oleh Sdra. YOHANES ONE alias ONE pada Sdri.SUSI seharga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
- Terdakwa tahu kalau tidak wajar kalau harga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat karna saat itu

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor287/Pid.B/2018/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa mau mendapatkan keuntungan dengan harga yang sangat murah;

- Setelah sepeda motor ditebus oleh Terdakwa dari Sdri SUSI Sekitar satu minggu terdakwa gunakan sebagai alat transportasi terdakwa menuju ladang jagung terdakwa kemudian setelah selesai panen jagung Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke daerah Donggo tepatnya di Desa Mbawa Kecamatan Bolo Kabupaten Bima kemudian terdakwa mengubah warna cat sepeda motor tersebut;
- tujuan Terdakwa mengubah warna cat sepeda motor tersebut Agar sepeda motor tersebut tidak dikenali oleh pemiliknya
- cara terdakwa merubah warna cat sepeda motor tersebut dengan cara mengecat ulang bodi motor tersebut dari warna putih menjadi warna merah muda;
- akibat dengan adanya kejadian kehilangan barang berupa dua unit sepeda motor milik korban tersebut saksi MUSTAFA ABAKAR yang merupakan pemilik sepeda motor tersebut mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 33.000.000 (Tiga Puluh Tiga Juta).
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan di Polsek Bolo untuk dilakukan proses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang siapa ;*
2. *Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau, untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa bahwa diperoleh dari kejahatan;*

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa pengertian unsur “ Barang Siapa “ menurut hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah bahwa terdakwa CANDRA Alias CA Bin SULAIMAN telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 06 Agustus 2018 No.Reg.Perk : PDM-151/R.Bima/07/2018, dan terdakwa mengaku bahwa ia dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat mengikuti persidangan terhadap perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi pada diri terdakwa;

Ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau, untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen dalam unsur ini terpenuhi maka unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa awalnya terdakwa berada di Desa Doropeti Kec.Pekat Kab.Dompu pada bulan Mei 2018 sekitar pukul 10.00 wita terdakwa sedang duduk dengan iparnya di gubuk dan datang sdra YOHANES ONE ALS ONE menawarkan satu unit motor beat warna putih sehingga saya mengatakan “wati ca’uq, ku ne’e Bladeq/ tidak mau saya maunya motor blade” dan sdra YOHANES ONE ALS ONE menjawab “kalau ada uang satu juta, ambil aja motor ini, sisannya belakangan aja” dan keesokan harinya terdakwa mendatangi tempat nongkrong sdra YOHANES ONE ALS ONE tersebut dan pada saat itu sedang mabuk sehingga sesampai di tempat tersebut terdakwa di Tanya oleh suami sdra SUSI tempat di gadai oleh YOHANES ONE ALS ONE motor tersebut dengan bahasa “ yang mana orang yang jual motor” dan terdakwa jawab “ itu, ia tunjuk sdra yohanes one als one dan setelah itu suami sdri susi tersebut mngatakan motor tersebut sudah diambil gadai olehnya, sehingga terdakwa mengatakan kepada orang tersebut “ nanti kalau saya punya uang, saya yang akan tebus motor tersebut” dan dua hari setelah itu terdakwa langsung menebus motor tersebut seharga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) atas persetujuan sdra YOHANES ONE ALS ONE tersebut dan Setelah sepeda motor ditebus oleh Terdakwa dari Sdri SUSI Sekitar satu minggu

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor287/Pid.B/2018/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa gunakan sebagai alat transportasi terdakwa menuju ladang jagung terdakwa kemudian setelah selesai panen jagung Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke daerah Donggo tepatnya di Desa Mbawa Kecamatan Bolo Kabupaten Bima kemudian terdakwa mengubah warna cat sepeda motor tersebut dengan tujuan Terdakwa mengubah warna cat sepeda motor tersebut Agar sepeda motor tersebut tidak dikenali oleh pemiliknya dengan cara terdakwa merubah warna cat sepeda motor tersebut dengan cara mengecat ulang bodi motor tersebut dari warna putih menjadi warna merah muda kemudian setelah beberapa minggu terdakwa mengendarai motor tersebut dan pada hari sabtu tanggal 23 Mei 2018 sekitar pukul 18.00 wita teman terdakwa sdra YUMAN, meminjam motor terdakwa tersebut untuk malam minggu di sila sehingga sampai di sila motor tersebut diamankan oleh pihak kepolisian sektor Bolo ;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah muda dengan nomor mesin JFP2E-1294129 dan nomer rangka MH1JFP219K294508 tanpa nomor polisi tanpa diseertai dengan surat-surat, yang dibeli oleh terdakwa CANDRA Alias CA Bin SULAIMAN merupakan hasil curian/kejahatan, sehingga unsur membeli barang dari hasil kejahatan, terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu elemen atau beberapa elemen dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur unsur Ad.2. dalam pasal pasal 480 ke-1 KUHP yaitu *Unsur menerima gadai sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan*, telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur pasal 480 ke-1 KUHP yang ada dalam surat Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 287/Pid.B/2018/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Mesin JFP1E – 1314999 dan Nomor Rangka MH1JFP119FK297439 tanpa Nomor Polisi (Plat) beserta kunci kontak dan tanpa kelengkapan surat-surat, dikembalikan kepada saksi MUSTAFA ABAKAR.

Menimbang, bahwa guna mencapai asas keadilan dalam putusan ini, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa maka Majelis Hakim akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa sudah harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat, Pasal 480 ke-1 KUHP , Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa CANDRA Alias CA Bin SULAIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa CANDRA Alias CA Bin SULAIMAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 287/Pid.B/2018/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah muda dengan nomor mesin JFP2E-1294129 dan nomer rangka MH1JFP219K294508 tanpa nomor polisi beserta kunci kontak dikembalikan kepada saksi MUSTAFA ABAKAR
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua juta lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 oleh kami AKBAR ISNANTO, SH., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, YANTO ARIYANTO, SH. MH. dan MUH. IMAM IRSYAD, SH. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan di sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NURAINI, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, dan dihadiri oleh FARHAN SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bima dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YANTO ARIYANTO, SH. MH.

AKBAR ISNANTO, SH., M.Hum..

MUH. IMAM IRSYAD, SH.

Panitera Pengganti,

N U R A I N I, SH.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor287/Pid.B/2018/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)